

Policy Corruption in the Religious Sector : An Analysis of the Abuse of Hajj Quotas in Government Regulation No.8 of 2019

Korupsi kebijakan di Sektor Religius : Analisis Penyalahgunaan Kuota Haji dalam UU No.8 tahun 2019

Ardila Bunga¹, Ilyasa Ainu Adzim², Najwa Asadinanda³

^{1,2,3} Universitas Negeri Malang, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ emailpenulis@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

[Written in English, Verdana 9, italic, consists of 3-5 keywords, separated by **semicolons (;)**, ending with dot punctuation (.), and arranged alphabetically.]

Kata Kunci:

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Verdana 9, terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan dengan **tanda titik koma (;)**, diakhiri dengan tanda baca titik (.), dan disusun secara alfabetis.]

Abstract

This study examines the systemic relationship between the weaknesses in the formulation of Law No. 8 of 2019 and its derivative legal product, namely Ministerial Decree No. 130 of 2024, which is suspected of being an instrument of legitimacy of corrupt practices in the allocation of Hajj quotas. Using a critical normative legal approach through document studies of both regulations, the analysis was conducted using the concepts of ultra vires and detournement de pouvoir. The results of the study indicate two formal defects in Law No. 8 of 2019: the delegation of authority in Article 9 which is too broad without substantive limitations and the absence of normative guidelines limiting the discretion of the Minister of Religious Affairs. This condition allows the issuance of Ministerial Decree No. 130 which is beyond authority and deviates from the objectives of the law. Therefore, amendments to Law No. 8 of 2019 are needed to strengthen the mechanism of delegation of authority and prevent abuse of power.

Abstrak

Skandal korupsi kuota haji 2024 menunjukkan adanya keterkaitan. Penelitian ini mengkaji hubungan sistemik antara kelemahan formulasi UU No. 8 Tahun 2019 dengan produk hukum turunannya, yaitu SK Menag No. 130 Tahun 2024, yang diduga menjadi instrumen legitimasi praktik koruptif dalam alokasi kuota haji. Menggunakan pendekatan hukum normatif kritis melalui studi dokumen terhadap kedua regulasi tersebut, analisis dilakukan dengan menggunakan konsep ultra vires dan detournement de pouvoir. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua cacat formil dalam UU No. 8 Tahun 2019, yakni delegasi kewenangan Pasal 9 yang terlalu luas tanpa batasan substantif serta tidak adanya pedoman normatif yang membatasi diskresi Menteri Agama. Kondisi ini memungkinkan terbitnya SK Menag No. 130 yang bersifat melampaui kewenangan dan menyimpang dari tujuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan amendemen UU No. 8 Tahun 2019 guna memperkuat mekanisme delegasi kewenangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut keberagaman agama, di mana setiap warga negara diwajibkan untuk memeluk salah satu agama yang diakui oleh negara, dari berbagai agama tersebut, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia [1]. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*), sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termasuk dalam Bab XI tentang Agama, ditegaskan bahwa Indonesia berdiri atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing [2]. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan melalui perangkat hukum dan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah haji diatur dalam peraturan Perundang – Undangan sebagai dasar aturan pelaksanaan haji di Indonesia.

Hanya saja, penerapan suatu Perundang-Undang tidak selamanya berjalan secara ideal untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan sering kali menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat efektivitasnya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal tersebut adalah konflik kepentingan antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari celah regulasi [3]. Ketika kepentingan pribadi atau kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan publik, maka tujuan luhur dari suatu peraturan menjadi terdistorsi. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, dan terbatasnya partisipasi publik dalam mengontrol kebijakan [4]. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan justru dapat dimanipulasi menjadi alat untuk melegitimasi penyimpangan. Fenomena seperti inilah yang juga tampak dalam implementasi kebijakan alokasi kuota haji, di mana aturan yang tidak tegas dan multitafsir membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota.

Skandal korupsi kuota haji 2024 telah mencoreng integritas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah [1].

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik sistematis dimana kuota tambahan haji dialihkan dari jalur reguler ke jalur khusus melalui mekanisme yang tidak transparan. Inti dari masalah ini ternyata tidak hanya terletak pada moralitas individu pelaku, tetapi justru pada kelemahan struktural dalam sistem hukum yang mengatur penyelenggaraan haji. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Alokasi Kuota Tambahan Haji menjadi bukti nyata bagaimana produk hukum dapat berubah menjadi instrumen legitimasi praktik koruptif ketika landasan hukum induknya mengandung kelemahan formil. Fakta inilah yang mendorong pentingnya penelitian mendalam terhadap konstruksi hukum UU No. 8 Tahun 2019, khususnya ketentuan mengenai delegasi kewenangan yang menjadi pintu masuk penyalahgunaan wewenang. Temuan KPK menunjukkan bahwa setidaknya 20.000 kuota haji tambahan didistribusikan melalui mekanisme yang melanggar prinsip proporsionalitas dan keadilan, dimana kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah reguler yang telah menunggu puluhan tahun dialihkan ke jalur khusus dengan pembayaran premium.

Riset mendalam mengungkapkan bahwa akar masalahnya terletak pada konstruksi hukum UU No. 8 Tahun 2019, khususnya Pasal 9 yang mengatur delegasi kewenangan. Pasal ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaan, tanpa disertai batasan-batasan substantif yang jelas[5]. Lebih lanjut, penelitian terhadap naskah akademik UU No. 8 Tahun 2019 menunjukkan bahwa pembahasan mengenai mekanisme delegasi kewenangan ini tidak mendapatkan perhatian mendalam dalam proses legislasi. Dalam konteks inilah penelitian ini melakukan pembedahan kritis terhadap konstruksi hukum delegasi kewenangan dalam UU No. 8 Tahun 2019, dengan fokus pada analisis implementasi Pasal 9 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dianggap penting mengingat produk hukum turunan seperti PP No. 8 Tahun 2022 dan SK Menag No. 130 Tahun 2024 secara formal memiliki landasan hukum yang sah, namun secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian terdahulu oleh Arief Gunawan dalam *"Analysis of the Implementation of Law Number 8 of 2019 in the 2024 Hajj Quota Corruption Case"* telah membahas tiga aspek kerentanan dalam UU No. 8 Tahun 2019, namun belum menyentuh akar masalah formil dalam konstruksi delegasi kewenangan [1]. Kekosongan analisis inilah yang menjadi celah akademik yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini menghadirkan novelty melalui pendekatan hukum normatif kritis yang secara spesifik membedah

konstruksi delegasi kewenangan dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2019 sebagai variabel independen yang mempengaruhi terbentuknya produk hukum turunan yang bermasalah. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan perspektif hukum empiris atau sosiologis dalam menganalisis kasus korupsi kuota haji.

Kerangka teoritis penelitian ini didasarkan pada teori delegasi kewenangan dalam hukum administrasi negara yang dikembangkan oleh Muhammad Adiguna Bimasakti, yang menekankan pentingnya limitasi dan pengawasan dalam pemberian kewenangan[5]. Teori ini diperkuat dengan konsep *ultra vires* dan *detournement de pouvoir* sebagai alat analisis untuk menguji validitas produk hukum turunan yang membuat cacat struktural. Dalam konteks kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebenarnya telah memuat ketentuan mengenai pentingnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun, undang-undang tersebut belum secara tegas menyentuh persoalan mendasar terkait struktur kelembagaan di Kementerian Agama. Lembaga ini masih memegang tiga fungsi sekaligus, yaitu sebagai pembuat kebijakan (regulator), pelaksana kebijakan (operator), serta pengawas internal melalui Inspektorat Jenderal. Tumpang tindih kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan efektivitas pengawasan, karena pihak yang melaksanakan kebijakan sekaligus bertugas menilai kinerjanya sendiri [6].

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kelemahan desain UU No. 8 Tahun 2019, khususnya dalam perumusan Pasal 9 tentang delegasi kewenangan, telah menciptakan ruang hukum yang dimanfaatkan untuk penerbitan produk hukum turunan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Konfigurasi cacat formil ini diperparah oleh tidak diaturnya mekanisme *checks and balances* yang efektif dalam pengawasan produk hukum turunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa amandemen UU No. 8 Tahun 2019 menjadi kebutuhan mendesak, dengan fokus pada penyempurnaan mekanisme delegasi kewenangan melalui pengaturan yang lebih rigid dan spesifik. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan mencakup perlunya penguatan fungsi legislatif dalam pengawasan produk hukum turunan, pembatasan diskresi kewenangan eksekutif, serta pengaturan mekanisme *judicial review* yang lebih efektif terhadap produk hukum turunan di sektor penyelenggaraan haji.

2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi delegasi kewenangan dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2019 menciptakan celah formil yang dimanfaatkan untuk penerbitan produk hukum turunan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum?
2. apa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan mekanisme checks and balances yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan?
3. Bagaimana upaya reformasi hukum pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi kuota haji dalam UU No.8 Tahun 2019?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk menganalisis celah regulasi dalam UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, laporan investigasi KPK dan BPK, serta pemberitaan media terkait kasus korupsi kuota haji 2024. Analisis data dilakukan secara kritis menggunakan teknik *content analysis* dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi celah hukum, pola penyimpangan, dan praktik korupsi kebijakan. Hasil analisis diintegrasikan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih transparan dan akuntabel. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kritis dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) guna menelusuri tingkat kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapannya, serta menyingkap pola-pola penyimpangan atau praktik koruptif yang terjadi. Hasil dari analisis tersebut kemudian disintesis untuk menyusun rekomendasi strategis dalam rangka penyempurnaan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam sistem pengelolaan kuota haji yang lebih transparan dan akuntabel.

Pada bagian metode penerapan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang

dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran.

B. PEMBAHASAN

Penulisan pembahasan menggunakan font Cambria 12, justify, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (no before and after space). Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini.

Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian.

Tabel harus dapat dibaca dengan jelas dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Contoh tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Column heading	Column A (t)	Column B (T)
	1	2
	3	4
	5	6

Sumber:

1. Sub Bab

Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul harus diberi nomor dalam naskah dengan contoh berikut:

a. Sub-Sub Bab

1. Sub Sub Sub bab

2. Sub Bab

3. Sub Bab

C. KESIMPULAN

Penulisan kesimpulan menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian

paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraph dengan Panjang maksimal 4 kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Gunawan, "Analysis of the Implementation of Law Number 8 of 2019 in the 2024 Hajj Quota Corruption Case Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dalam Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 (istitha ' ah), sebuah amanat yang tertuang dalam Al-Qur ' an [1]. Di Indonesia , negara," vol. 1, no. 1, pp. 56–72, 2025.
- [2] K. V. D. Manu, J. Sondakh, and D. R. Ringkuangan, "Kajian Yuridis Terhadap Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 29 Uud 1945," *Lex_Privatum*, pp. 1–23, 20224.
- [3] B. Firdaus, "Masalah Regulasi dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji Tahun 2010-2013," *J. Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–30, 2017, doi: 10.7454/jp.v3i1.56.
- [4] D. A. S. Dewi, "Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State," *Negara Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 169–188, 2014.
- [5] M. A. Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Konf. Nas. Asos. Pengajar Huk. Tata Negara dan Huk. Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, pp. 187–208, 2024, doi: 10.55292/6fgdqt22.
- [6] B. Sistem, P. Bpih, M. Perspektif, H. Positif, and D. Indonesia, "Perspektif Hukum Positif Di Indonesia the System of Cost Management of Hajj According To," no. 396, 2014.